

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara multikultural yang di dalamnya berisi berbagai agama, budaya, ras, suku, etnis dan bahasa. Kemajemukan Indonesia sebagai realitas empirik yang tak bisa terbantahkan, hingga kemudian Indonesia dijuluki sebagai *Mega Cultural Diversity*. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dalam dua sisi yaitu, majemuk secara horizontal dan majemuk secara vertical.

Majemuk secara horizontal, ditandai oleh adanya rangkaian social yang berdasarkan pada suku bangsa, agama, dan kedaerahan. Majemuk secara vertical, struktur masyarakat yang ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang begitu tajam, seperti pada masa Hindia-Belanda kehidupan social sangat dipengaruhi oleh ras. (Ismardi, 2014)

Pebedaan itulah yang menjadikan Indonesia sebagai Negara yang rentan terhadap konflik. Kamaludin berpendapat bahwa konflik merupakan interaksi pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik antar umat beragama, baik itu antar kepercayaan, maupun antar aliran dalam suatu agama (Muharam, 2020). Tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk menjaga pesatuan, di Indonesia sendiri memiliki enam agama resmi (Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Khatolik, dan Kristen), diluar dari agama resmi ada juga agama local/pribumi merupakan agama yang tidak diakui secara konstitusional (Sunda wiwitan, Kaharingan, Kejawen, Parmalim, dll) yang perlu untuk dibangun toleransi didalamnya untuk mempertahankan kebhinekaan.

Dalam sejarah bangsa Indonesia tercatat beberapa konflik antar umat beragama seperti konflik Sunni dan Syiah yang terjadi pada sekitar 2006 di Jawa Timur, Konflik agama di Poso sekitar tahun 1992, konflik agama di Bogor perihal Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000. Beberapa konflik yang pernah terjadi

di Indonesia rata-rata karena factor minoritas dan mayoritas, dimana kelompok mayoritas akan menguasai dan mengintimidasi kelompok minoritas (Muharam, 2020). Belajar dari konflik yang telah terjadi, menyadarkan kita bagaimana pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Ditengah kemajemukan yang Tuhan ciptakan, toleransi hadir menyatukan umat manusia diseluruh dunia. Istilah “Toleransi” pula berasal dari Bahasa latin yakni “*Tolerantia*” yang memiliki arti kelonggaran, kelembutan hati dan kesabaran (A.S, 1995) . Toleransi harus dilandasi dengan pengetahuan yang luas dan sikap yang terbuka pada segala hal dengan kata lain toleransi berarti sikap menghargai orang lain berdasarkan hak asasi sebagai sesama manusia.

Sebuah perilaku manusia yang memiliki aturan, yakni seseorang yang dapat menghargai dan menghormati perilaku orang lain. Istilah toleransi jika dikaitkan dengan konteks social agama dan budaya, merupakan sikap yang menentang adanya diskriminasi terhadap suatu golongan minoritas dalam kelompok masyarakat

Sebagai makhluk social manusia memang seharusnya memiliki sikap lapang dada yang ditanamkan dalam hatinya untuk menjalankan kehidupan. Manusia tak bisa hidup seorang diri didunia ini, akan ada saatnya manusia membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan berkelompok, setiap manusia memiliki perbedaan yang menjadi ciri khasnya, bayangkan jika manusia tidak memiliki sikap lapang dada atau sikap toleransi dalam dirinya, maka untuk sekedar menjalani kehidupan bermasyarakat akan sulit dilakukan, lebih dari itu manusia akan sulit menuju persatuan.

Toleransi yang dilakukan bukan berarti membenarkan segalanya, karena dalam toleransi ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar tidak terjadinya salah kaprah. Banyak di zaman sekarang ini menyalah artikan toleransi, kesalahan yang terjadi akan berakibat fatal jika demi sebuah toleransi seseorang sampai melenceng dari syariat agama yang dianutnya. Karena toleransi yang

dimaksud adalah sebuah sikap yang menyangkut pada amal social sebagai sesama makhluk social sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan.

Seperti yang telah diajarkan dalam agama Islam bahwa setiap pemeluknya diperintahkan agar memberi kasih sayang pada semua makhluk hidup tak terkecuali binatang ataupun tumbuhan. Toleransi dalam agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diterapkan oleh generasi berikutnya para penerus muslim, dan juga oleh pemeluk agama lain, banyak diantara orang-orang besar sangat mengagumi toleransi yang diajarkan dalam Islam. Seperti yang telah dilakukan oleh Sultan Mehmed II, atau Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang yang berhasil menaklukkan konstantinopel dalam usia yang masih terbilang muda yakni pada usia ke 21 tahun (Freely, 2019). Sultan Muhammad II memerintah pada tahun 1451-1481 M, Selama masa pemerintahannya Mehmed II telah menuai banyak pujian, bukan hanya tentang system militernya namun juga kebijakan toleransi yang diberlakukan untuk wilayah jajahannya

Sultan Muhammad Al-Fatih atau dikenal juga dengan sebutan Mehmed II, sebelum dinobatkan sebagai seorang sultan ia merupakan anak ketiga dari Sultan Murad II yang tak disangka akan menjadi pengganti Sultan Murad II. Semenjak kematian mendadak kedua putranya yakni Ahmed dan Ali, Murad II kemudian mengirim Mehmed II ke Edirne untuk diberikan pendidikan secara khusus. Beberapa syaikh diutus untuk membentuk kepribadian Mehmed II, salah satunya yaitu Syaikh Aaq Syamsudin dalam membentuk mental seorang penakluk Aaq Syamsudin senantiasa mengingatkan anak didiknya tentang kemuliaan *ahlu bisyarah* yang akan membebaskan Konstantinopel. Aaq Syamsudin pula menceritakan perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam sekaligus menerapkan kepribadian Rasul melalui sirah-nya

Aaq Syamsudin juga sering mengulang perkataannya bahwa Mehmed II adalah seorang pemimpin yang dimaksud dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ahmad “Konstantinopel akan takluk ditangan seorang laki-laki maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya tertara

adalah tentaranya”. Pandangan Mehmed II pada Kota Konstantinopel bukanlah hanya sebagai kota yang keberadaannya merupakan ancaman bagi Turki Utsmani, namun Mehmed II tumbuh dengan impian penaklukan Konstantinopel karena baginya ini adalah pertarungan atas kebenaran lisan Rasulullah SAW sang inspirator kehidupannya (Siauw, 2013).

Seorang sejarawan Turki yakni Ahmad Rafiq mengatakan bahwa “Tujuan utama yang ingin diraih oleh para sultan yaitu berkhidmat pada Islam dengan pedang-pedang mereka. Hadist Nabi yang didalamnya menyebutkan perihal keutamaan jihad dan bagaimana balasan yang telah dijanjikan kepada kaum mujahidin telah mempengaruhi semangatnya. Karena itulah, dalam setiap pertempuran mereka begitu memperhatikan agama musuh mereka. Begitu pula dengan kehormatan istri, harta dan kehormatan musuhnya tak lepas dari perhatiannya. Muhammad Al-Fatih memiliki kepioniran dalam hal ini” (Al-Munyawati, 2012).

Hal menarik dalam sejarah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ini adalah bagaimana kebijakan toleransi yang diberlakukannya kepada masyarakat non-muslim yang berada diwilayah jajahannya. Berbeda dengan penjajah lainnya yang menindas dan memperbudak, Sultan Muhammad Al-Fatih justru memberi perlindungan serta menjaga kehormatan sebagai sesama manusia.

Dalam peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel, umat Kristen yang merupakan penduduk asli diberikan kebebasan beragama bagi mereka yang ingin menetap dengan ajaran Kristen dipersilahkan begitu pula mereka yang ingin menjadi muslim (Muhammad Asra, 2018).

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana toleransi menurut Muhammad Al-Fatih serta siapa saja sosok yang berpengaruh besar dibalik kebijakan toleransi yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga penulis mengangkat judul “Toleransi Menurut Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas penulis membuat beberapa rancangan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa Sultan Muhammad Al-Fatih?
2. Bagaimana kebijakan toleransi yang diberlakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam masa pemerintahannya (1444-1481 M)?
3. Bagaimana konsep toleransi menurut Sultan Muhammad Al-Fatih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan deskripsi yang telah diutarakan dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sosok Sultan Muhammad Al-Fatih.
2. Untuk mengetahui tentang kebijakan toleransi yang diberlakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada masa pemerintahannya (1444-1481 M).
3. Untuk mengetahui konsep toleransi menurut Sultan Muhammad Al-Fatih.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari peneltian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

- a. **Manfaat Teoritis :**  
Manfaat penelitian dengan judul “Toleransi Menurut Muhammad Al-Fatih (1444-1481)” diharapkan hasilnya dapat menambah kajian-kajian studi agama-agama dalam kajian toleransi serta peningkatan mutu dan pengembangan jurusan studi agama-agama.
- b. **Manfaat Praktis :**  
Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu membantu membuka pandangan masyarakat tentang toleransi agama berdasarkan sejarah Turki Utsmani masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih serta hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk mencegah timbulnya konflik ditengah masyarakat yang majemuk.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Tuhan menciptakan manusia dengan keberagamannya, baik itu suku, budaya, ras dan agama. Keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang diinginkan semua orang, demi menjaga keharmonisan yang ada toleransi muncul sebagai sebuah sikap menerima, menghargai atau, menghormati yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok lain yang berbeda. Sehingga tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas dalam satu kelompok masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah toleransi selalu dikaitkan pada konteks agama, hingga kemudian muncul istilah toleransi agama (Setyabudi, 2020). Nicholson mengemukakan bahwa toleransi dapat dipahami sebagai kerangka etika (Nicholson, 1985). Dimaksudkan disini yakni sebuah etika yang digunakan ketika berhadapan dengan keanekaragaman, diperlukan dalam upaya untuk memelihara perbedaan yang ada agar tidak menimbulkan masalah karenanya. Toleransi memberikan jawaban atas ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan.

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam menganalisis toleransi dikemukakan oleh Nicholson diantaranya:

1. Deviance: Toleransi yang menyimpang dari yang dilakukan atau diyakini oleh pelaku toleransi harus dilakukan
2. Importance: Subjek penyimpangan tidak sepele
3. Disapproval: Secara moral pelaku toleransi tidak menyetujui penyimpangan
4. Power: Pelaku toleransi memiliki kekuatan untuk mencoba menekan atau mencegah (atau setidaknya menentang atau menghalangi) apa yang ditoleransi
5. Non-rejection: Tidak kurang pelaku toleransi tidak menjalankan kekuasaannya hingga memungkinkan penyimpangan untuk melanjutkan
6. Goodness: Toleransi benar dan pelakunya baik

Nicholson juga mengemukakan bahwa toleransi adalah masalah pilihan moral dan selera atau kecenderungan yang tidak relevan (Nicholson, 1985). Tidak diragukan lagi perasaan suka atau tidak suka suatu kelompok harus diperhitungkan ketika seseorang mencoba menjelaskan mereka toleran atau tidak, tetapi perasaan seperti itu tidak di dasarkan secara moral dan tidak dapat menjadi dasar dari posisi moral. Dalam karyanya yang berjudul “*Tolerantion as a moral ideal*” dalam buku “*Aspects of Tolerantion*” Nicholson menjelaskan bahwa disepakati secara luas bahwa kekuasaan merupakan kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan toleransi. Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa seseorang akan melakukan toleransi apabila memiliki kekuatan, sebenarnya dalam politik setiap bagian dari negara memiliki kekuatan bahkan apabila pemerintah telah menetapkan suatu hukum maka warga negara memiliki kuasa untuk ikut mendukungnya atau sengaja meniggalkannya.

Susan Mendus memberikan dua respon yang berbeda yakni toleransi yang berakar dalam agama dan toleransi merupakan doktrin menghormati orang lain (John Horton, 1985). Maksud dari pernyataan yang kedua ini yaitu seorang yang toleran akan tetap menghormati orang lain yang berbeda pandangan dengannya, konsep ini menekankan penghormatan terhadap orang lain tanpa mempertanyakan lebih lanjut.

Dibalik kebebasan dalam toleransi, ada sebuah dinding besar sebagai batasan agar tidak terjadinya penghormatan berlebih sehingga dirayakan diluar kendali dan melenceng. Seperti gagasan toleransi yang dikemukakan oleh John Stuart Mill pada abad ke-19 dalam karyanya *On Liberty* (1859), ia berpendapat bahwa satu-satunya batas dari kebebasan adalah sebuah ancaman bahaya, dengan kata lain seseorang dapat melakukan segalanya, mereka dapat mencapai kebebasannya, namun itu tak berarti lagi ketika kebebasan dapat menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan yang lainnya.

Rainer Forst mengungkapkan sebuah konsep yang cukup menarik yakni *Permission Conception*, dalam konsep ini dinyatakan bahwa toleransi adalah



relasi antara mayoritas dan minoritas yang berbeda (Futaqi, 2019), dalam hal ini toleransi berarti ketika kelompok mayoritas memberikan kebebasan kepada kelompok minoritas dalam hal pemilihan keyakinan yang akan dianutnya dengan syarat bahwa kelompok minoritas akan menerima posisi dominan kelompok mayoritas. Toleransi termasuk kedalam tindakan moral karena toleransi ini bergantung pada norma-norma universal seperti kesetaraan, keadilan dan kebebasan (Setyabudi, 2020, p. 85).

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara toleransi yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan konsep toleransi yang telah disusun sebelumnya bahwa sikap toleransi yang dimiliki Sultan Muhammad Al-Fatih telah diterapkan pada sistem pemerintahannya seperti dalam aspek kebebasan beragama bahwa setiap masyarakat berhak untuk memilih keyakinannya masing-masing, namun tetap dapat menerima syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Toleransi memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan sebuah negara. Menjaga perbedaan dan tak memaksakan kehendak pada suatu kelompok untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis telah menelusuri beberapa penelitian serupa dengan yang akan penulis teliti yakni yang menyangkut toleransi pada masa dinasti Utsmani. Penelitian ini diantaranya :

1. Dalam Artikel yang ditulis oleh Lukman Hakim yang berjudul “Hubungan Antar Agama Pada Masa Kerajaan Usmani” yang dipublikasikan dalam jurnal *Historia Madania* volume.3, nomor.1, tahun 2019. Dipilihnya jurnal ini, karena jurnal yang telah ditulis oleh Lukman Hakim memiliki keterkaitan dalam pemaparan nilai-nilai toleransi yang diberlakukan oleh Muhammad Al-Fatih kepada kelompok non-muslim yang berada dalam wilayah kekuasaannya (Hakim, 2019).



2. Dalam artikel yang ditulis oleh Kusmana yang berjudul “Akar Tradisi Toleransi Di Indonesia Dalam Perspektif Peradaban Islam” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Indo-Islamika* volume.7, nomor.1, tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmana ini telah mengungkap lintasan sejarah bahwa toleransi dalam Islam memiliki kekuatan dan daya yang sulit untuk ditolak, perlakukan Islam pada penduduk ditanah jajahannya begitu baik, Islam memberikan perlindungan, kebebasan, sehingga para pribumi menjadikan Islam sebagai harapan kebebasan bagi komunitas dari pemerintahan yang menindas (Kusmana, 2017).
3. Skripsi karya Endi Rohendi yang berjudul “Agama Menurut Emile Durkheim” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2012. Dalam skripsi ini penulis meneliti pemikiran Emile Durkheim tentang agama serta bagaimana pengaruh pemikirannya pada pemikir agama berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan data yang didapatkan berasal dari buku-buku (Rohendi, 2012).
4. Dalam artikel yang ditulis oleh Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, M.Anwar Sadat, Mery Fitria yang berjudul “Sejarah Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih Sebagai The Best Leader” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, Volume.1, Nomor.2, Tahun 2020. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana perjuangan Al-Fatih dalam menegakkan bangsa dan agamanya, seorang pemimpin yang tidak tertipu oleh kekuatan dan kekuasaannya namun meneguhkan dalam hatinya sebuah slogan “Keadilan sebagai pondasi kekuasaan” kebijakannya tentang keadilan ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya (Haidar Putra Daulay, 2020).
5. Skripsi karya Yusuf Priyadi yang berjudul “Kontribusi Muhammad Al-Fatih (1429-1481 M) Pada Pendidikan Islam Di Pemerintahan Turki Utsmani” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Dalam penelitian ini didapatkan hasil akhir beberapa kontribusi Muhammad Al-Fatih dalam pendidikan, namun bukan hanya itu penulis juga memaparkan pemikiran Muhammad Al-Fatih tentang keadilan, seperti yang diwasiatkan

oleh Muhammad Al-Fatih kepada putranya Beyazid II. Inti dari wasiat itu adalah untuk selalu mengedepankan agama dan keadilan diatas segalanya, melindungi rakyatnya tanpa membeda-bedakan (Priyadi, 2017).

